



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 334 / Pdt / 2013 / P.T. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

NY. UMBUK TJITRO SUWARNO, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : GALIH WIRYANTO, SH.M.Si., Advokat & Konsultasi Hukum yang berkantor di Metuk Kidul No. 385 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten. berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 2013 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 060/2013/ bertanggal 15 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I ; ----

m e l a w a n

1. Drs. H. HARTONO, Kepala Desa Belang Wetan, Alamat Kantor Desa Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ; -----

2. SUWANTO, Alamat Sapen Lor RT.19 RW.6 , Kel. Demangan, Kec. Ndanurejan Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ; ----

3. WARTINI, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ; --

4. RUSMIYATI, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ; --

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 334/Pdt/2013/PT.Smg



5. KRISTIYANTO, Alamat Sapen Lor RT.19 RW.6 Kel. Demangan, Kec. Ndanurejan, Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ; ----

6. N Y O T O, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ; --

7. SITI SOLIKAH, Alamat Dk. Gatak Nalan, Ds. Tempursari, Kec. Ngawen, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;

8. PURWANTO, Alamat Jaranan RT.3 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII

9. PURWADI, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX ; --

10. FAHRUDIN, Alamat Jaranan RT.3, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ; ----

11. TUGIMAN, Alamat Makam Gergolo, Ds. Serengan, Kec. Serengan, Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI ; --

12. W A H A D I, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII ;

13. LEGIYEM, Alamat Dk. Dedesa, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten ;



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII
14. P A I J O, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec. Klaten
Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV
DAN

1. NY. NGADINEM, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec.
Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat
II ; -----

2. ATMO JEMBAR, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec.
Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Penggugat
III ; -----

3. S U R A D I, Alamat Dk. Sraten, Ds. Belang Wetan, Kec.
Klaten Utara, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula
Penggugat IV ; -----

4. SLAMET DARYONO, Alamat Dk. Dongkelan, Ds. Drono,
Kec. Ngawen, Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula
Penggugat V ; -----

5. R O K H I M, Alamat Dk. Srunggo, Kec. / Kab. Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Penggugat
VI ; -----

6. N A N T O, Alamat Dk. Dongkelan, Ds. Drono, Kec. Ngawen,
Kab. Klaten ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula
Penggugat VII ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 September 2013, Nomor : 334/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN. Klt. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN. Klt. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dan Tergugat XIV dikabulkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke verkalrd ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara perdata Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 telah memberitahukan putusan tersebut dengan seksama kepada Kuasa Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XII dan XIV sehubungan oleh karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara perdata Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 telah memberitahukan putusan tersebut dengan seksama masing-masing kepada Tergugat IV dan Tergugat XIII sehubungan oleh karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;-----



Menimbang, bahwa mohon bantuan isi putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara perdata Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 telah memberitahukan putusan tersebut dengan seksama kepada Tergugat X melalui bantuan Pengadilan Negeri Bantul sehubungan oleh karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt., pada tanggal 15 Maret 2013 Kuasa Pembanding semula Penggugat I mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I (Kuasa Ny. Umbuk Tjitro Suwarno), Terbanding VI semula Tergugat VI (Nyoto), Terbanding XII semula Tergugat XII (Wahadi), Terbanding XIV semula Tergugat XIV (Paijo) dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII serta kepada Turut Terbanding I, II & III semula Penggugat II, III & IV, Turut Terbanding IV & VI semula Penggugat V & VII masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt., pada tanggal 15 Maret 2013 Kuasa Pembanding semula Penggugat I mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Terbanding XI semula Tergugat XI (Tugiman) pada tanggal 10 April 2013, Terbanding III semula Tergugat III (Suwarti), Terbanding IV semula Tergugat IV (Rusmiyati), Terbanding VII semula Tergugat VII (Siti Solikah), Terbanding IX semula Tergugat IX (Purwadi), Turut Terbanding V semula Penggugat VI (Rokhim) masing-masing pada tanggal 12 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt., pada tanggal 15 Maret 2013 Kuasa Pembanding semula Penggugat I mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Terbanding II semula Tergugat II (Suwanto), Terbanding V semula Tergugat



V (Kristiyanto) pada tanggal 24 April 2013, Terbanding VIII semula Tergugat VIII (Purwanto), Terbanding X semula Tergugat X (Fahrudin), masing-masing pada tanggal 30 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat I mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 11 April 2013, 12 April 2013, 24 April 2013, 25 April 2013, 26 April 2013 dan tanggal 30 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 4 April 2013 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Penggugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 masing masing pada tanggal 5 April 2013, 8 April 2013, 12 April 2013, 10 April 2013, 30 April 2013 dan 21 Mei 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengggugat I dalam memori bandingnya tertanggal 8 April 2013 mengemukakan alasa-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : 4 Maret 2013, Nomor : 63 / Pdt. G / 2012 / PN.Klt. adalah tidak tepat dan tidak benar ; -----
2. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga keberatan- keberatan Penggugat / Pembanding kami sampaikan dalam Momori Banding ini ; -----
3. Bahwa tidak benar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Subyek maupun Obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Klt. ; -----
Bahwa memang benar Obyek dalam perkara ini sama dengan Obyek dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Klt., akan tetapi untuk Subyeknya berbeda, dengan demikian karena Subyeknya berbeda maka perkara Nomor :



63/Pdt.G/2012/PN.Klt. ini berbeda dengan perkara Nomor :
10/Pdt.G/2005/PN.Klt ; -----

4. Bahwa meskipun Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan obyek dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Klaten tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Klt. Jo. Nomor : 282/Pdt/2005/PT.Smg. Jo. Nomor : 2019 K/Pdt/2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam perkara ini sudah berbeda persoalan dan Subyeknya sehingga perkara ini tidak bisa dipersamakan dengan perkara Nomor :
10/Pdt.G/2005/PN.Klt. ; -----

5. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perkara ini “**Nebis in idem**” dengan perkara Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Klt. karena meskipun obyeknya sama akan tetapi Subyeknya berbeda, karena yang dikatakan “**Nebis in idem**” apabila Subyek dan obyek dalam perkara itu sama ; -----

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 76 / K/1972.Pdt.Klt. tanggal : 5-4-1973, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 268/1973/Pdt.PT.Smg. tanggal : 23-7-1975, yang menyebutkan : “ Suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan kemudian diajukan gugatan lagi tetapi yang sama dari kedua perkara itu adalah barang-barang sengketa sedangkan para pihak dan dalil-dalilnya tidak sama, maka perkara itu bisa diperiksa dan bukan **Nebis in idem** ; -----

6. Bahwa atas dasar itu semua Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perkara ini “**Nebis in idem**” hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak didasarkan fakta / kenyataan yang benar terjadi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal tanggal : 4 Maret 2013, Nomor : 63 / Pdt. G / 2012 / PN.Klt. tidak tepat dan tidak benar serta tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga dalam putusan ini tidak mencerminkan Keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat / Pembanding mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, berkenan menerima Memori Banding dan memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :



- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding tersebut ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : 4 Maret 2013,
Nomor : 63 / Pdt. G / 2012 / PN.Klt.;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum kepada Para Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat I dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Para Pemanding semula Penggugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Klt., haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Maret 2013, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN. Klt., yang dimintakan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA, tanggal 21 Januari 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HARDJONO C, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM** masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; --

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SOEKOSANTOSO, SH.MH

HARDJONO C, SH.

TTD

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 334/Pdt/2013/PT.Smg



Panitera Pengganti,

TTD
NURHIDAYAT, SH

Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
Jumlah		=	Rp. 150.000,-
<hr/> (Seratus lima puluh ribu rupiah)			